



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERRY SUMANTRIE bin RACHMADI WAYAN;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 24 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran, Gang Firdaus No 02, RT 011/ RW 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Herry Sumantrie bin Rachmadi Wayan ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/15/IX/2023/Satresnarkoba tanggal 29 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPP.Kap/15/IX/2023/Satresnarkoba tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa Herry Sumantrie bin Rachmadi Wayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Jalan Buntok Palangkaraya Nomor 14 Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor: 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SUMANTRIE Bin RACHMADI WAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu mengandung Zat Methamphetamine berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat 1.45 Gram (Netto);
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merk Lesindo warna Silver;
- 1 (Satu) Pack Plastik Klip warna Bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A37f warna Pink dengan Nomor Handphone 082173360946.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa merupakan perintah dari Saksi Budiannor;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-20/Barsel/Enz.2./12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HERRY SUMANTRIE Bin RACHMADI WAYAN** bersama-sama dengan Saksi BUDIANNOR Bin TAUFIK ANWAR dan Saksi KAMALUL KHAIR Bin BUDIANNOR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah barak di Jalan Veteran Gang 3A RT. 011 RW. 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi BUDIANNOR menelepon Sdra. RUSDI mengeluhkan kesulitan ekonomi yang dialami karena Saksi BUDIANNOR sedang menjalani hukuman sebagai terpidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Buntok dan Saksi BUDIANNOR meminta pekerjaan jual beli Narkotika jenis shabu kepada Sdra. RUSDI, kemudian Sdra. RUSDI memberitahu bahwa ada kenalan yang bernama Sdra. MADI memiliki barang Narkotika jenis shabu dan mau menghutangi Saksi BUDIANNOR, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi BUDIANNOR dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai orang suruhan Sdra. MADI yang mengatakan akan mengantar paket narkotika jenis shabu, lalu Saksi BUDIANNOR menghubungi dan menyuruh Saksi KAMALUL untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di Jalan Barito Raya, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi KAMALUL mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut yang setelah dicek jumlahnya ada sebanyak 17 (tujuh belas) Paket Narkotika besar jenis shabu dengan berat 85 (delapan puluh lima) gram, lalu Saksi KAMALUL membawa paket narkotika jenis shabu tersebut untuk disimpan di rumah barak Sdri. NOOR AIDA (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Sutomo III RT. 23 RW. 04 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan sesuai perintah Saksi BUDIANNOR, kemudian Saksi BUDIANNOR dan Saksi KAMALUL menyuruh Terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi BUDIANNOR yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 10,5 Gram Bruto kepada pembeli dari Desa Patas, lalu Terdakwa mendatangi Saksi KAMALUL di Jalan Sutomo III RT. 23 RW. 04 Kelurahan Hilir Sper untuk mengambil 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sesuai perintah Saksi BUDIANNOR, kemudian Terdakwa mengantarkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ke Jalan Veteran Gang 3A RT. 011 RW. 001, Kelurahan Buntok Kota untuk diambil pembeli dari Desa Patas, kemudian setelah 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli Terdakwa menghubungi Saksi BUDIANNOR untuk melaporkan bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh Saksi BUDIANNOR yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 10,5 Gram Bruto ke Desa Damparan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi KAMALUL di Jalan Sutomo III RT. 23 RW. 04 Kelurahan Hilir Sper untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 10,5 Gram, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Desa Damparan untuk mengantar 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sesuai perintah Saksi BUDIANNOR, kemudian setelah 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli Terdakwa menghubungi Saksi BUDIANNOR untuk melaporkan bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang santai di rumah barak tempat tinggal Terdakwa di Jalan Veteran Gang 3A RT. 011 RW. 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Sdra. AJIS (DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 Gram Bruto, setelah itu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa langsung menghubungi Saksi KAMALUL memberitahukan bahwa ada Sdra. AJIS (DPO) yang mau membeli Narkotika jenis sabu dan agar paket pesanan Sdra. AJIS (DPO) disiapkan, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi KAMALUL di Jalan Sutomo III RT. 23 RW. 04 Kelurahan Hilir Sper untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 Gram Bruto tersebut di mana Terdakwa diberitahukan bahwa berdasarkan arahan dari Saksi BUDIANNOR harga

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 Gram Bruto pesanan Sdra. AJIS (DPO) adalah seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung kembali ke rumah barak Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan Sdra. AJIS (DPO) dan Terdakwa meminta Sdra. AJIS (DPO) membayar sebagian pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi sebagaimana kebiasaan jual beli Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan, lalu Sdra. AJIS (DPO) mentransfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Mandiri milik Saksi KAMALUL, kemudian Sdra. AJIS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk sisa pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi pada saat pengambilan atau pembelian Narkotika jenis sabu berikutnya, lalu Sdra. AJIS (DPO) meminta Terdakwa untuk memaketkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 Gram Bruto tersebut menjadi 2 (dua) Paket, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merk Lesindo warna Silver milik Saksi KAMALUL yang dipinjamkan kepada Terdakwa dan membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 Gram Bruto tersebut menjadi 2 (dua) Paket, setelah selesai menimbang paketan pertama Terdakwa langsung menyerahkan paketan pertama tersebut kepada Sdra. AJIS (DPO), kemudian sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa hendak menimbang paketan yang kedua tiba-tiba pihak Kepolisian Satresnarkoba Kepolisian Resor Barito Selatan datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan pada saat itu Sdra. AJIS (DPO) langsung melarikan diri lewat pintu belakang barak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa, setelah itu terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu mengandung Zat Methamphetamine berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat 1.45 Gram (Netto), 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merk Lesindo warna Silver, 1 (Satu) Pak Plastik Klip warna Bening, dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A37f warna Pink dengan Nomor Handphone 082173360946 ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saksi BUDIANNOR dan Saksi KAMALUL untuk mengantar atau menjualkan Narkotika jenis shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket isi 5 (lima) gram, namun jika jaraknya jauh keluar kota seperti ke Desa Damparan maka Terdakwa menerima upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 108/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023, diketahui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan kesimpulan berat bersih (netto) 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 595/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 03 Oktober 2023, diketahui barang bukti berupa kristal bening adalah benar (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERRY SUMANTRIE Bin RACHMADI WAYAN bersama-sama dengan Saksi BUDIANNOR Bin TAUFIK ANWAR dan Saksi KAMALUL KHAIR Bin BUDIANNOR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah barak di Jalan Veteran Gang 3A RT. 011 RW. 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi di masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RAMLI dan anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lain melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah barak di Jalan Veteran Gang 3A RT. 011 RW. 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hendak menimbang paket Narkotika jenis sabu, setelah itu terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu mengandung Zat Methamphetamine berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat 1.45 Gram (Netto), 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merk Lesindo warna Silver, 1 (Satu) Pak Plastik Klip warna Bening, dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A37f warna Pink dengan Nomor Handphone 082173360946 ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 108/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023, diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan kesimpulan berat bersih (netto) 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 595/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 03 Oktober 2023, diketahui barang bukti berupa kristal bening adalah benar (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budiannor bin Taufik Anwar** tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa pada Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB menelepon teman Saksi yang bernama Rusdi yang berada di Banjarmasin dan curhat, Saksi sedang kesulitan ekonomi karena Saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Buntok dan Saksi meminta

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



kerjaan atau jual beli yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Rusdi menghubungi Madi, apakah ada barang yang diduga narkoba jenis sabu. Rusdi kemudian menelepon balik Saksi yang mana Madi akan membantu Saksi untuk memberi utang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian pada Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB ada orang menelepon mengakui suruhan Madi untuk mengantar yang diduga narkoba jenis sabu pesanan Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Anak Saksi yaitu Saksi Kamalul Khair dan Saksi menyuruhnya untuk mengambil yang diduga narkoba jenis sabu yang terletak di Jalan Barito Raya sesuai arahan Saksi, akhirnya Saksi Kamalul Khair mengambil yang diduga narkoba jenis sabu sekira pukul 12.00 WIB, kemudian setelah diambil, dibawa ke Jalan Sutomo III untuk disimpan di rumah barak Saksi Noor Aida dan selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual belikan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang berhubungan dengan Madi di Banjarmasin adalah Saksi, bukan Saksi Kamalul Khair dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali berhutang yang diduga narkoba jenis sabu dari Madi warga Banjarmasin dan Saksi tidak pernah bertemu serta kenal dengan Madi karena yang Saksi kenal dengan Rusdi;
- Bahwa Saksi komunikasi dengan Rusdi di Banjarmasin melalui chat messenger di aplikasi facebook terlebih dahulu, kemudian selanjutnya Saksi menelepon Rusdi melalui wartel Rutan Buntok karena Saksi dan narapidana lainnya tidak diperbolehkan menggunakan handphone milik sendiri di Rutan Buntok;
- Bahwa yang diduga narkoba jenis sabu yang Saksi pesan sebanyak 20 (dua puluh) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang berbungkus plastik klip warna bening, setiap paket seberat 5 (lima) gram. Akan tetapi yang datang hanya 17 (tujuh belas) yang diduga narkoba jenis sabu yang setiap paket isi 5 (lima) gram, total keseluruhan dengan berat 85 (delapan puluh lima) gram kotor dengan harga Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan utang, kemudian Saksi menyuruh Saksi Kamalul Khair untuk mengambil yang diduga narkoba jenis sabu yang terletak di Jalan Barito Raya dari orang yang mengantarkan diduga narkoba jenis sabu,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



selanjutnya Saksi Kamalul Khair, Saksi suruh untuk menyimpan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di rumah barak Saksi Noor Aida yang terletak di Jalan Sutomo III, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Kamalul Khair menjual yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) per paketnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) gram adalah milik Saksi, yang mana barang tersebut Saksi dapatkan dari Madi yang tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa peran Saksi dalam transaksi yang diduga narkoba jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli yang diduga narkoba jenis sabu untuk mendatangkan yang diduga narkoba jenis sabu dan apabila terdapat teman yang memerlukan atau membeli, Saksi akan menyuruh Saksi Kamalul Khair untuk mengeluarkan yang diduga narkoba jenis sabu yang dipesan dan Saksi Kamalul Khair menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan atau menjualkannya;
- Bahwa cara Saksi berhubungan dengan pemesan atau pembeli yang diduga narkoba jenis sabu yaitu melalui telepon dengan cara memberikan nomor Terdakwa kepada pemesan yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya pemesan berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa peran dalam transaksi yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sebagai perantara jual beli yang diduga narkoba jenis sabu mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket isi 5 (lima) gram, apabila jaraknya jauh keluar kota seperti ke Desa Damparan, Saksi memberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam penjualan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menentukan pembagian upah penjualan yang diduga narkoba jenis sabu adalah Saksi, keuntungan dalam jual beli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan Saksi Kamalul Khair dan Terdakwa serta pembeli lainnya adalah menggunakan handphone merk

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam dengan nomor 082110969617, yang Saksi buang ke saluran air di rutan Buntok;

- Bahwa alasan Saksi menyuruh Saksi Kamalul Khair berjualan yang diduga narkoba sabu adalah untuk biaya hdiup keluarga sehari-hari, karena Saksi menjalani hukuman di rutan Buntok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang diduga narkoba jenis sabu awalnya berjumlah 17 (tujuh belas) paket dan sekarang sisa 9 (sembilan) paket, kemudian yang telah terjual berjumlah 8 (delapan) paket dan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dijualkan oleh Terdakwa yang merupakan pesanan Bayu warga Patas, yang diambil di muka Gang 3A Jalan Veteran Buntok, pada Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi menghubungi Saksi Kamalul Khair untuk menyuruh Terdakwa mengantar 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu ke Desa Damparan yang tidak diketahui Namanya. Bahwa pada Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta ijin Saksi untuk meminta 1,5 (satu koma lima) paket atau 7,5 (tujuh koma lima) gram untuk dijual oleh Terdakwa kepada temannya, kemudian 2,5 (dua koma lima) gram yang diduga narkoba jenis sabu dijualkan Terdakwa kepada temannya. Bahwa pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Daerah Timpah Kapuas, untuk menjual 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu kepada temannya di rumah teman Terdakwa pada Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan membeli lagi 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian 2,5 (dua koma lima) gram yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibawa Terdakwa dan uangnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Kamalul Khair;
- Bahwa Saksi Kamalul Khair selalu memberitahu Saksi, apabila Terdakwa mengambil yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi untuk mendapat keuntungan keperluan keluarga sehari-hari;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **M. Aini Binab bin Abi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT dilingkungan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa;
- Bahwa pada Jumat, 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah Barak, yang terletak di Jalan Veteran Gang 3A RT.011 RW.001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat Methamphetamin yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Lesindo warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A37F warna pink dengan nomor handphone 082173360946, didalam penguasaan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan tiga orang anak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah serabutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempergunakan yang diduga narkotika jenis sabu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang sering datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Ramli Saleh bin H. Sukran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) anggota Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan, masing-masing, Iptu Rizki Atmaka Rahadi, S.Tr.K., S.I.K., M.Si, Ipda Franki Siahaan, Aipda Karyanto, S.H., Aipda Andi Kahartang, Bripka Joko Widodo, S.AP, Briptu Ilham Syahru Ramadani dan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Barito Selatan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/15/IX/2023/Satresnarkoba tanggal 29 September 2023;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah Barak yang terletak di Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang mengandung zat Methamphetamin yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk lesindo warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A37F warna pink dengan nomor handphone 082173360946 milik Terdakwa, yang mana Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli yang diduga narkotika jenis sabu, akan tetapi saat itu pembelinya kabur;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) pak plastik klip bening milik Terdakwa adalah untuk membungkus narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah unit *handphone* merk Oppo A37F warna pink dengan nomor *handphone* 082173360946 adalah digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi yang diduga narkoba jenis sabu dan terdapat bukti komunikasi jual beli yang diduga narkoba jenis sabu, serta bukti transfer uang kepada Saksi Kamalul Khair;
- Bahwa Terdakwa menjual yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sekira 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram, yaitu pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Kamalul Khair dengan tujuan untuk memesan yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Saksi Kamalul Khair menyuruh Terdakwa untuk mengambil ke rumahnya, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi Kamalul Khair, setelah sampai di rumah Saksi Kamalul Khair langsung diberikan yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram oleh Saksi Kamalul Khair, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi ke rumahnya;
- Bahwa yang terlebih dulu diamankan oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Kamalul Khair dan dikembangkan lagi didapatkan dari Saksi Noor Aida Sutomo;
- Bahwa yang diduga narkoba jenis sabu yang terjual oleh Terdakwa adalah sekitar 5 (lima) paket dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual yang diduga narkoba jenis sabu berdasarkan intruksi dari Saksi Budiannor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena Undang-undang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa sekira Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pihak yang membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak sempat terkejar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. **Kamalul Khair bin Budiannor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Anak Kandung dari Saksi Budiannor;
- Bahwa pada Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah barak yang terletak di Jalan Sutomo III RT 023/RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah barak, Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan pengeledahan terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah rumah barak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awal mula Saksi berada di depan Masjid Silatuljanah, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan dan melakukan penangkapan kepada Saksi, selanjutnya Saksi dibawa ke tempat kejadian di sebuah rumah barak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan 9 (sembilan) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang didalamnya mengandung zat metafetamine berbungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam box sound sistem yang berada di kamar Saksi Noor Aida dan ditemukan 2 (dua) pak plastik klip di baskom tempat baju yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone XR warna merah dengan nomor: 081310862572 dan uang tunai sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya Saksi simpan di rekening Bank Mandiri, uang tersebut hasil penjualan yang diduga narkoba jenis sabu. Sebelum dilaksanakan penangkapan dan pengeledahan, Petugas Kepolisian terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas, saat penangkapan dan pengeledahan berlangsung disaksikan oleh Saksi Ketua RT 23 dan warga masyarakat sekitar, kemudian Saksi dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 9 (sembilan) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening tersebut disimpan di dalam box sound sistem yang berada di kamar Saksi Noor Aida, pada saat penangkapan dan pengeledahan dilakukan Petugas Kepolisian pada Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah barak yang terletak di Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dari Ayah Saksi Budiannor;
- Bahwa awalnya yang diduga narkoba jenis sabu berjumlah 17 (tujuh belas) paket, sisa 9 (sembilan) paket, yang sudah terjual berjumlah 8 (delapan) paket, yang mana dari 8 delapan) paket tersebut, 2 (dua) paket dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di muka Gang 3A Jalan Veteran Buntok atas arahan Saksi Budiannor pada hari Senin tanggal 25 Sepetember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dijualkan Terdakwa ke Desa Damparan atas perintah Saksi Budiannor, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, yang mana 1,5 (satu koma lima) paket atau 7,5 (tujuh koma lima) gram dijualkan Terdakwa kepada temannya,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



2,5 (dua koma lima) gram dijualkan Terdakwa kepada temannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Daerah Timpah Kapuas, yang mana 1 (satu) paket dijualkan oleh Terdakwa kepada temannya. Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Teman Terdakwa membeli lagi yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dirumah Terdakwa dan 2,5 (dua koma lima) gram yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibawa Terdakwa dan uangnya sudah terkumpul kurang lebih sebesar Rp25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisa Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) disita oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba untuk penyidikan, yang mana uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada Saksi Noor Aida untuk membayar rumah barak dan pulsa listrik, uang sebesar Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) dipinjam bibi Saksi untuk membayar kontrakan rumah dan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai upah mengedarkan sabu, serta uang sebesar Rp10.000,000.00 (sepuluh juta rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan keluarga dan Saksi kepada Saksi Budiannor. Uang sebesar Rp35.000,000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) masih dihutang oleh pelanggan atau pembeli;

- Bahwa peran Saksi dalam transaksi yang diduga narkoba jenis sabu adalah sebagai pengendali jual beli dan menerima uang hasil jual beli yang diduga narkoba jenis sabu, sedangkan sebagai penjual adalah Terdakwa dan yang menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah Saksi Noor Aida;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah akan dijual untuk mendapatkan keuntungan agar dapat digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa cara Saksi mengendalikan jual beli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi menyuruh Terdakwa menjualkan yang diduga narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa memiliki pelanggan atau pembeli, kemudian Saksi mendatangi Saksi Noor Aida untuk mengambil yang diduga narkoba jenis sabu sesuai pesanan,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



kemudian Saksi berikan untuk dijualkan, setelah dijual pembeli mentransfer uang ke rekening Saksi di Bank Mandiri, apabila ada yang membeli secara tunai, Saksi menyetorkan uangnya ke rekening Bank Mandiri, apabila ada kebutuhan Saksi mengambil tunai melalui ATM;

- Bahwa hasil pembagian penjualan yang diduga narkoba jenis sabu, yaitu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket isi 5 (lima) gram dan Saksi Noor Aida mendapatkan uang untuk kebutuhan rumah tangganya seperti membayar sewa barak, token listrik yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan pembagian hasil penjualan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi dan Saksi Budiannor dengan keuntungan sebesar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Noor Aida mengetahui uang tersebut merupakan hasil penjualan yang diduga narkoba jenis sabu, karena Saksi Noor Aida meminta kepada Ayah Saksi dengan cara menelepon melalui handphone milik Saksi meminta untuk membayar sewa barak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan minta suruh membelikan token listrik dan Saksi berikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah dapat menjualkan dan Terdakwa menjawab bisa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual yang diduga narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi satu kali menerima yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Budiannor karena Saksi menerima tawaran dari Saksi Budiannor yang mengatakan "Nak mau kamu jualan sabu ada kawan abah menawarkan sabu untungnya untuk kebutuhan keluarga

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



abah tidak bisa membantu nafkahi keluarga”, karena tidak jalan lain dan Saksi mau membantu Saksi Budiannor, sehingga Saksi menerima tawaran teman Saksi Budiannor tersebut, dan Saksi jawab “Enggeh”; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero)- Kantor UPC Buntok Nomor: 108/11135-BAPBB/IX/2023 dan Nomor: 108.A/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim, terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang berhasil di amankan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat netto 1,45 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.23.2390 tanggal 3 Oktober 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 595/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 3 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiwik Wiranti, S.Si, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3810 gram adalah positif/ benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang santai di rumah barak yang terletak di Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, kemudian Ajis menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kamalul Khair dengan tujuan mengambil dan membeli 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Ajis ke tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta bayaran setengah sebagai tanda jadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening Saksi Kamalul Khair, setelah ditransfer Terdakwa langsung berangkat ke tempat Saksi Kamalul Khair sekira pukul 15.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) paket tersebut dari Saksi Kamalul Khair, Terdakwa langsung berangkat kerumah Terdakwa untuk menemui Ajis yang sudah menunggu di rumah Terdakwa. Kemudian Ajis mengatakan kepada Terdakwa untuk sisa pembayaran pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi pada saat pengambilan atau pembelian yang diduga narkoba jenis sabu berikutnya;

- Bahwa atas permintaan Ajis, Terdakwa diminta memaketkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, Terdakwa langsung mengambil timbangan digital miliknya dan langsung memaketkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) paket, setelah selesai menimbang yang pertama Terdakwa langsung menyerahkan kepada Ajis. Kemudian saat Terdakwa menimbang paketan yang kedua, tiba-tiba Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan datang langsung menggerebek Terdakwa dan saat itu Ajis langsung melarikan diri melalui pintu belakang barak tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan langsung ditangkap serta digeledah oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan, yang mana pada saat

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



itu Pihak Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. Aini Binab bin Abi dan warga setempat. Atas penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang mengandung zat methamphetamine yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Lesindo berwarna silver, 1 (satu) pak plastik bening warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan, yang mana pada saat itu barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Barito Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa dalam jual beli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, biasanya ada pembeli yang langsung datang ke tempat tinggal Terdakwa, terkadang ada yang menelepon duluan melalui telepon WhatsApp ke nomor handphone milik Terdakwa, ada juga yang tidak menghubungi Terdakwa, dan ada juga pembeli dari luar kota Buntok yang mana Terdakwa menunggu arahan dari Saksi Budiannor;
- Bahwa Saksi Budiannor merupakan mertua lambung Terdakwa (Saudara Mertua Terdakwa), yang mana Terdakwa kenal dengan Saksi Budiannor sejak Terdakwa menikah dengan Isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil paket yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Kamalul Khair sebanyak 6 (enam) kali, Terdakwa tidak pernah mengambil dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual yang diduga narkoba jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pembeli, adapun kisaran harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram sampai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat bruto lebih kurang 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Kamalul Khair sekitar kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk keuntungan yang sebelumnya Terdakwa tidak ingat;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari membiayai Anak dan Isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang disuruh dijual oleh Saksi Budiannor merupakan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Saksi Kamalul Khair mendapatkan yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Budiannor yang berada di Rutan Buntok karena Saksi Kamalul Khair tidak pernah bercerita kepada Terdakwa bagaimana mendapat yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir untuk mengantarkan pesanan yang diduga narkoba jenis sabu milik Saksi Budiannor sebanyak 2 (dua) kali, kurang lebih selama 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi Budiannor menghubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp dengan nomor handphone yang berganti-ganti dan setiap selesai berhubungan dengan Saksi Budiannor, Terdakwa menghapus log teleponnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang, hal ini Terdakwa lakukan karena terdesak kebutuhan ekonomi dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, yang mana 1 (satu) orang anak saya sudah sekolah kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana dalam bidang Kesehatan pada 2015 dan di hukum selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir dan penghasilan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ hari;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak bekerja, tetapi sebagai Ibu rumah tangga dan Terdakwa punya kontrakan rumah sendiri, tetapi tidak ada orang lain yang kontrakan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu mengandung zat methamphetamine berbungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram (Netto);
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk Lesindo warna silver;
3. 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A371 warna pink dengan nomor handphone 082173360946;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang santai di rumah barak yang terletak di Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Ajis menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kamalul Khair dengan tujuan mengambil dan membeli 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Ajis ke tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta bayaran setengah sebagai tanda jadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening Saksi Kamalul Khair, setelah ditransfer Terdakwa langsung berangkat ke tempat Saksi Kamalul Khair sekira pukul 15.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) paket tersebut dari Saksi Kamalul Khair, Terdakwa langsung berangkat

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



kerumah Terdakwa untuk menemui Ajis yang sudah menunggu di rumah Terdakwa. Kemudian Ajis mengatakan kepada Terdakwa untuk sisa pembayaran pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi pada saat pengambilan atau pembelian yang diduga narkoba jenis sabu berikutnya;

- Bahwa atas permintaan Ajis, Terdakwa diminta memaketkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, Terdakwa langsung mengambil timbangan digital miliknya dan langsung memaketkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) paket, setelah selesai menimbang yang pertama Terdakwa langsung menyerahkan kepada Ajis. Kemudian saat Terdakwa menimbang paketan yang kedua, tiba-tiba Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan datang langsung menggerebek Terdakwa dan saat itu Ajis langsung melarikan diri melalui pintu belakang barak tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan langsung ditangkap serta digeledah oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan, yang mana pada saat itu Pihak Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. Aini Binab bin Abi dan warga setempat. Atas penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang mengandung zat methamphetamine yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Lesindo berwarna silver, 1 (satu) pak plastik bening warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan, yang mana pada saat itu barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Barito Selatan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Kamalul Khair sekitar

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),
sedangkan untuk keuntungan yang sebelumnya Terdakwa tidak ingat;

- Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Kamalul Khair yang mendapatkan barang tersebut dari Saksi Budiannor yang berada di Rutan Buntok, yang mana Terdakwa kemudian atas perintah Saksi Budiannor menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang telah menghubungi Saksi Budiannor terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa mengambil barang kepada Saksi Kamalul Khair, kemudian Saksi Kamalul Khair mengambil barang tersebut di rumah Saksi Noor Aida, kemudian Terdakwa baru menjualnya ke pembeli, yang mana uang transaksi jual beli barang tersebut disetor ke Saksi Kamalul Khair;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero)- Kantor UPC Buntok Nomor: 108/11135-BAPBB/IX/2023 dan Nomor: 108.A/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim, terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang berhasil di amankan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat netto 1,45 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.23.2390 tanggal 3 Oktober 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 595/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 3 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiwik Wiranti, S.Si, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3810 gram adalah positif/ benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis, Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama HERRY SUMANTRIE bin RACHMADI WAY adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah: 1. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan undang-undang tersebut; 2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap penggunaan narkotika sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas terhadap penggunaan Narkotika tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bersih plastik klip warna bening dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram (Netto) termasuk ke dalam Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang santai di rumah barak yang terletak di Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Ajis menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kamalul Khair dengan tujuan mengambil dan membeli 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Ajis ke tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta bayaran setengah sebagai tanda jadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening Saksi Kamalul Khair, setelah ditransfer Terdakwa langsung berangkat ke tempat Saksi Kamalul Khair sekira pukul 15.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) paket tersebut dari Saksi Kamalul Khair, Terdakwa langsung berangkat kerumah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menemui Ajis yang sudah menunggu di rumah Terdakwa. Kemudian Ajis mengatakan kepada Terdakwa untuk sisa pembayaran pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi pada saat pengambilan atau pembelian yang diduga narkotika jenis sabu berikutnya;

Menimbang bahwa atas permintaan Ajis, Terdakwa diminta memaketkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, Terdakwa langsung mengambil timbangan digital miliknya dan langsung memaketkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) paket, setelah selesai menimbang yang pertama Terdakwa langsung menyerahkan kepada Ajis. Kemudian saat Terdakwa menimbang paketan yang kedua, tiba-tiba Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan datang langsung menggerebek Terdakwa dan saat itu Ajis langsung melarikan diri melalui pintu belakang barak tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan langsung ditangkap serta digeledah oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan, yang mana pada saat itu Pihak Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. Aini Binab bin Abi dan warga setempat. Atas penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat methamphetamine yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Lesindo berwarna silver, 1 (satu) pak plastik bening warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan, yang mana pada saat itu barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Barito Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero)-Kantor UPC Buntok Nomor: 108/11135-BAPBB/IX/2023 dan Nomor: 108.A/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim, terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang berhasil di amankan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat netto 1,45 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.23.2390 tanggal 3 Oktober 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 595/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 3 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiwik Wiranti, S.Si, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palngka Raya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3810 gram adalah positif/ benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majels Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa menawarkan berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, diambil atau dipakai. Dijual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Menerima berarti mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan. Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung dalam transaksi jual beli. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menyerahkan berarti memberikan atau menyerahkan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang santai di rumah barak yang terletak di Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Ajis

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kamalul Khair dengan tujuan mengambil dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Ajis ke tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta bayaran setengah sebagai tanda jadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening Saksi Kamalul Khair, setelah ditransfer Terdakwa langsung berangkat ke tempat Saksi Kamalul Khair sekira pukul 15.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) paket tersebut dari Saksi Kamalul Khair, Terdakwa langsung berangkat kerumah Terdakwa untuk menemui Ajis yang sudah menunggu di rumah Terdakwa. Kemudian Ajis mengatakan kepada Terdakwa untuk sisa pembayaran pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi pada saat pengambilan atau pembelian narkoba jenis sabu berikutnya;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli narkoba jenis sabu dari Saksi Kamalul Khair sekitar kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk keuntungan yang sebelumnya Terdakwa tidak ingat;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh barang narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Kamalul Khair yang mendapatkan barang tersebut dari Saksi Budiannor yang berada di Rutan Buntok, yang mana Terdakwa kemudian atas perintah Saksi Budiannor menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang telah menghubungi Saksi Budiannor terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa mengambil barang kepada Saksi Kamalul Khair, kemudian Saksi Kamalul Khair mengambil barang tersebut dirumah Saksi Noor Aida, kemudian Terdakwa baru menjualnya ke pembeli, yang mana uang transaksi jual beli barang tersebut disetor ke Saksi Kamalul Khair;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud maka unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila terbukti salah satunya, maka unsur tersebut akan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dala Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Kamalul Khair yang mendapatkan barang tersebut dari Saksi Budiannor yang berada di Rutan Buntok, yang mana Terdakwa kemudian atas perintah Saksi Budainnor menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang telah menghubungi Saksi Budiannor terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa mengambil barang kepada Saksi Kamalul Khair, kemudian Saksi Kamalul Khair mengambil barang tersebut di rumah Saksi Noor Aida, kemudian Terdakwa baru menjualnya ke pembeli, yang mana uang transaksi jual beli barang tersebut disetor ke Saksi Kamalul Khair;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud maka unsur “permufakatan jahat” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu mengandung Zat Methamphetamine berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat 1.45 Gram (Netto);
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merk Lesindo warna Silver;
- 1 (Satu) Pack Plastik Klip warna Bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A37f warna Pink dengan Nomor Handphone 082173360946 telah terbukti dipersidangan merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam jual beli narkotika, sehingga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menjual narkotika kepada Anak Rahman bin Jumadi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SUMANTRIE bin RACHMADI WAYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu mengandung Zat Methamphetamine berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat 1.45 Gram (Netto);
 - 5.2. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merk Lesindo warna Silver;
 - 5.3. 1 (Satu) Pack Plastik Klip warna Bening;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.4. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A37f warna Pink dengan Nomor Handphone 082173360946;
dirampas untuk negara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

7. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

8. Hakim Anggota,
10.

11. dto

12.

13. Anjar Koholifano Mukti, S.H.,

M.H.

18.

19. dto

20.

21. Muhammad Sigit Wisnu
Wardhana, S.H.

23. Panitera Pengganti,

24.

25. dto

26.

27. Evi Agustine, S.H.

28.

29. Salinan sesuai aslinya

30. Panitera Pengadilan Negeri Buntok,

31.

32.

33.

34.

35. Rizal Biduri S.H.

36. NIP. 19720102 199403 1 001

9. Hakim Ketua,
14.

15. dto

16.

17. Oktavia Mega Rani, S.H.,

M.H.

22.